



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon: 08116945679 Pos-el: bappeda@kepriprov.go.id Laman: <https://barenlitbang.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1474/KPTS-26/IX/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1011);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagai dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam:
1. Perencanaan Jangka Menengah.
 2. Perencanaan Tahunan.
 3. Penganggaran.
 4. Pengukuran Kinerja.
 5. Pelaporan Kinerja.
 6. Evaluasi Kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 September 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197904222003121009

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1474/KPTS-26/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029

- Perangkat Daerah : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi
- Fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja melalui penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	Kriteria atau rumusan yang digunakan untuk mengukur dan memberikan predikat terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi pemerintah pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Penjumlahan nilai tertimbang dari masing-masing komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja, penilaian didasarkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang memuat sub-komponen dan kriteria-kriteria rinci. $\text{Nilai SAKIP} = \sum_{i=1}^n (\text{Bobot Komponen}_i \times \text{Nilai Komponen}_i)$	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Instrumen pengukuran yang menggambarkan kualitas dan tingkat kematangan (maturitas) penerapan manajemen risiko pada suatu instansi pemerintah	Hasil Penilaian BPKP yang diintegrasikan dengan penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Agregat dari bobot penilaian pada beberapa komponen utama, yaitu: 1. Struktur dan Kebijakan: Keberadaan dan kualitas dokumen, panduan, serta struktur organisasi yang mendukung penerapan MR. 2. Proses Inti: Kualitas pelaksanaan tahapan manajemen risiko, mulai dari penetapan konteks, identifikasi,	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
				analisis, evaluasi, hingga penanganan risiko (melalui <i>Risk Register</i>). 3. Hasil (Outcome): Kontribusi nyata penerapan MR terhadap pencapaian tujuan dan sasaran instansi, termasuk efektivitas penanganan risiko. $MRI = \sum (\text{Nilai Komponen}_i \times \text{Bobot Komponen}_i)$	
2	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. IID merupakan skor yang komprehensif yang mencerminkan: 1. Ketersediaan Regulasi dan Anggaran yang mendukung ekosistem inovasi. 2. Kecepatan dan Kualitas proses penciptaan dan penerapan inovasi. 3. Kemanfaatan inovasi bagi peningkatan pelayanan publik, pembangunan, dan daya	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). nilai agregat tertimbang dari semua variabel dan indikator yang dinilai, dengan rentang skor 0 sampai 100. $IID = \frac{\text{Skor Total Indeks Inovasi Daerah}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ Keterangan dalam Penghitungan Rinci: • Skor Total Maksimum: Nilai total maksimum yang mungkin dicapai dari seluruh variabel dan indikator pada Aspek SID dan Aspek SPD.	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA										
1	2	3	4	5	6										
			saing daerah.	• Bobot: Setiap variabel dan indikator dalam SID dan SPD diberikan bobot yang berbeda, menunjukkan tingkat kepentingan kontribusi masing-masing komponen terhadap keseluruhan inovasi. <table><tr><td>Rentang Skor</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>60,01 – 100</td><td>Sangat Inovatif</td></tr><tr><td>35,00 – 60,00</td><td>Inovatif</td></tr><tr><td>0,01 – 34,99</td><td>Kurang Inovatif</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak Dapat Dinilai</td></tr></table>	Rentang Skor	Kategori	60,01 – 100	Sangat Inovatif	35,00 – 60,00	Inovatif	0,01 – 34,99	Kurang Inovatif	0	Tidak Dapat Dinilai	
Rentang Skor	Kategori														
60,01 – 100	Sangat Inovatif														
35,00 – 60,00	Inovatif														
0,01 – 34,99	Kurang Inovatif														
0	Tidak Dapat Dinilai														

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. ARIES FHARIANDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197904222008121009